

LAPORAN AKHIR
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU 2019

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) mengatur tentang pokok-pokok yang menjadi ruang lingkup dan mekanisme penegakan pelanggaran pemilu, sengketa proses pemilu, dan perselisihan hasil pemilu. Adapun mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu dibedakan menjadi dua mekanisme yaitu: *pertama*, mekanisme penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang diatur dalam Pasal 466 sampai dengan Pasal 469 UU Pemilu; dan *kedua*, mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Pasal 470 sampai dengan Pasal 472 UU Pemilu.

Pengaturan lebih lanjut terkait ruang lingkup dan mekanisme penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu diatur melalui Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, dan Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.¹

Dengan demikian jika dirinci maka dasar hukum yang digunakan sebagai hukum acara penyelesaian sengketa proses Pemilu adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1862).
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 787).
4. Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1098).
5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang

¹ Keseluruhan Perbawaslu ini disingkat dengan Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 419 Tahun 2019).

Ketentuan Pasal 1 angka 22 Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu mendefinisikan Pemohon sebagai pihak yang mengajukan Permohonan sengketa proses Pemilu. Lebih lanjut konstruksi kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sengketa proses Pemilu terangkai dalam ketentuan Pasal 7, Pasal 7A, dan Pasal 7B Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Adapun Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas:² (a) partai politik calon Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilu di KPU; (b) Partai Politik Peserta Pemilu; (c) bakal calon anggota DPR dan DPRD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU; (d) calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam daftar calon tetap; (e) bakal calon Anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU; (f) calon anggota DPD; (g) bakal Pasangan Calon; dan (h) Pasangan Calon.

Lebih lanjut Pasal 7A Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menentukan bahwa: "*Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh partai politik calon Peserta Pemilu dan/ atau Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: (a) tingkat pusat diajukan oleh ketua umum dan sekretaris jenderal partai atau sebutan lain; (b) tingkat provinsi diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat provinsi atau sebutan lain; dan (c) tingkat kabupaten/kota diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain.*"

Mengenai Termohon dalam sengketa proses Pemilu merujuk pada rumusan Pasal 466 UU Pemilu *juncto* Pasal 1 angka 23 dan Pasal 8 Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Pasal 466 UU Pemilu berbunyi: "*Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota*".

Sedangkan ketentuan Pasal 1 angka 23 Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menyatakan: "*Termohon adalah pihak yang diajukan di dalam Permohonan sengketa proses Pemilu*". Lebih lanjut, Pasal 8 Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menguraikan secara rinci tentang Termohon penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan menyatakan bahwa Termohon dalam sengketa proses Pemilu terdiri atas: (1) KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa antara peserta dengan penyelenggara Pemilu; dan (2) Partai Politik Peserta Pemilu, calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD, atau Pasangan Calon untuk sengketa antarpeserta.

Adapun mengenai Termohon sengketa proses Pemilu yang terjadi antarPeserta mengacu pada Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, yaitu: Partai Politik atau Calon anggota DPR, DPD, dan DPRD yang oleh tindakannya dianggap merugikan hak Pemohon sebagai Peserta Pemilu. Sedangkan Termohon sengketa proses Pemilu yang terjadi antara Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu yaitu: KPU, KPU Provinsi dan

² Pasal 7 ayat (1) Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

KPU Kabupaten/Kota yang tindakannya dianggap merugikan hak Pemohon sebagai Peserta Pemilu.³

Sedangkan Pihak Terkait dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, bahwa: *(1) Partai Politik Peserta Pemilu, calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum di dalam DCT, calon anggota DPD, atau Pasangan Calon yang berpotensi dirugikan atas penyelesaian sengketa proses Pemilu dapat mengajukan diri sebagai pihak terkait. (2) Pengajuan diri sebagai pihak terkait bagi calon anggota DPR dan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Partai Politik.*

Berkaitan dengan objek sengketa (*objectum litis*) Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu diatur lebih lanjut dalam Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang bertolak dari konstruksi Pasal 466 UU Pemilu, mengkuualifisir bahwa sengketa proses Pemilu terjadi karena: (a) hak peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan peserta Pemilu lain sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota; atau (b) hak peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu merumuskan tentang bentuk dan jenis objek sengketa proses Pemilu bahwa: *“Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keputusan dan/atau berita acara”.*

Adapun pembatasan/pengecualian keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, keputusan KPU Kabupaten/Kota yang tidak dapat dijadikan sebagai objek sengketa dirumuskan dalam Pasal 4A ayat (1) serta Pasal 12 ayat (3) dan ayat (4) Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, sebagai berikut:

- (1) bahwa Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) yang tidak dapat dijadikan objek sengketa antara lain:*
- a. surat keputusan atau berita acara KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang merupakan tindak lanjut dari Putusan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota;*
 - b. surat keputusan atau berita acara KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang merupakan tindak lanjut dari penanganan sentra penegakan hukum terpadu atau putusan pengadilan terkait Tindak Pidana Pemilu yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap; atau*
 - c. surat keputusan atau berita acara KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang merupakan hasil penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu.⁴*

³ Dalam hal sengketa proses yang terjadi antara Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu, tindakan yang dimaksud adalah tindakan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam mengeluarkan keputusan.

⁴ Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Pasal 4A ayat (1). Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Pasal 4A ayat (2) kemudian mengatur lebih lanjut bahwa: *Permohonan yang diajukan dengan objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak dapat diregister dan dituangkan*

(2) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):*

- a. *belum pernah diregister pada proses penanganan dugaan pelanggaran administratif Pemilu dan penanganan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.*
- b. *bukan merupakan sengketa yang terjadi antara calon peserta Pemilu dalam satu Partai Politik.*⁵

Mekanisme penyelesaian sengketa harus dilakukan sesuai dengan ketentuan UU Pemilu *juncto* Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Khusus untuk penyelesaian sengketa proses Pemilu yang terjadi antara peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu, pengajuan permohonan dilakukan dengan jangka waktu, yaitu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.⁶ Apabila permohonan diajukan melebihi jangka waktu maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota menyatakan permohonan tidak dapat diterima.⁷ Apabila permohonan yang diajukan telah memenuhi syarat formil dan materil maka permohonan tersebut diregister.

Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki waktu paling lama 12 hari kerja untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara peserta dengan penyelenggara Pemilu dengan prosedur mediasi dan adjudikasi. Mediasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa untuk mencapai kesepakatan para pihak, jika tidak terjadi kesepakatan atau mufakat antara para Pihak, maka dilanjutkan dengan mekanisme adjudikasi. Terhadap putusan adjudikasi yang diterbitkan oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang tidak memuaskan pihak Pemohon, maka Pemohon dapat melakukan upaya administrasi melalui pengajuan permohonan Koreksi Putusan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah putusan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dibacakan. Bawaslu memiliki waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan koreksi di register, untuk menerbitkan hasil koreksi.

Sedangkan penyelesaian sengketa proses pemilu antarPeserta dilakukan melalui mekanisme acara cepat dengan cara musyawarah yang apabila kesepakatan tidak tercapai diantara para pihak maka Pengawas Pemilu memiliki wewenang untuk secara langsung menerbitkan keputusan.

b. Dasar Hukum Penyusunan Laporan

Adapun dasar hukum penyusunan laporan akhir penyelesaian sengketa proses Pemilu merujuk pada ketentuan Pasal 96 huruf c UU Pemilu yang menyatakan bahwa: "*Bawaslu berkewajiban menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara*

menggunakan formulir model PSPP 07 setelah mendapatkan persetujuan dari anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

⁵ Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Pasal 12 ayat (3) dan ayat (4). Calon Peserta Pemilu yang dimaksud adalah calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota.

⁶ Lihat *Ibid*, Pasal 12 ayat (2)

⁷ Lihat *Ibid*, Pasal 13 ayat (4)

periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan”, serta ketentuan Pasal 45 Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang menentukan bahwa: “penyelesaian sengketa proses pemilu yang diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilaporkan kepada Bawaslu secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya terdiri atas: (a) laporan awal; (b) laporan proses; (c) laporan akhir; (d) laporan tahunan; dan (e) laporan akhir tahapan Pemilu”

c. Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan akhir penyelesaian sengketa proses Pemilu ini terdiri dari laporan hasil penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilakukan oleh setiap tingkatan Pengawas pemilu baik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta penyelesaian sengketa proses pemilu dalam setiap tahapan, termasuk upaya administrasi koreksi di Bawaslu maupun pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN).

d. Maksud dan Tujuan Pembuatan Laporan

Adapun maksud dan tujuan Pembuatan Laporan akhir penyelesaian sengketa proses Pemilu ini, yaitu:

- 1) Untuk memenuhi amanat ketentuan Pasal 96 huruf c UU Pemilu serta ketentuan Pasal 45 Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.
- 2) Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas terhadap pelaksanaan kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana yang diatribusikan oleh UU Pemilu.
- 3) Sebagai referensi bagi pemangku kepentingan (*stakeholder*) kepemiluan yang berkaitan dengan data dan informasi yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang terjadi pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2019.
- 4) Sebagai bahan evaluasi baik secara internal di lingkungan Pengawas Pemilu maupun secara eksternal terkait penegakan hukum Pemilu khususnya yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa Proses Pemilu yang terjadi pada Pemilu tahun 2019.
- 5) untuk memberikan rekomendasi yang relevan terkait perbaikan atau penyempurnaan dalam desain penyelesaian sengketa proses Pemilu yang berangkat dari kenyataan empirik (*in concreto*) penyelesaian sengketa proses Pemilu tahun 2019.

II TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS PEMILU

a. Bawaslu

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menentukan bahwa Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan

penindakan terhadap sengketa proses pemilu.⁸ Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu, Bawaslu bertugas: (a) menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; (b) memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; (c) melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa; (d) melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan (e) memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.⁹

Ditegaskan pula bahwa Bawaslu berwenang menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu,¹⁰ serta mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹

Adapun kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu berkaitan dengan dikeluarkannya keputusan KPU sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Perbawaslu tentang tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu bahwa “Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU”. Dengan demikian kompetensi relatif dari kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu hanya terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh KPU.

b. Bawaslu Provinsi

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menentukan bahwa “Bawaslu Provinsi bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap sengketa proses pemilu”.¹² Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu, Bawaslu Provinsi bertugas: (a) menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi; (b) memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi (c) melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah provinsi; (d) melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan (e) memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi.¹³

Ditegaskan pula bahwa Bawaslu Provinsi berwenang menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi.¹⁴ Adapun kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi terhadap dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (2) Perbawaslu tentang tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu bahwa “Bawaslu Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Provinsi”. Dengan demikian kompetensi relatif dari kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi hanya terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi.

c. Bawaslu Kabupaten/Kota

⁸ UU Pemilu, Pasal 93 huruf b angka 2. Lihat pula Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa proses pemilu, Pasal 5 ayat (4).

⁹ UU Pemilu, Pasal 94 ayat (3)

¹⁰ UU Pemilu, Pasal 95 huruf d

¹¹ UU Pemilu, Pasal 95 huruf h

¹² UU Pemilu, Pasal 97 huruf a angka 2. Lihat pula Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Pasal 5 ayat (4).

¹³ UU Pemilu, Pasal 98 ayat (3)

¹⁴ UU Pemilu, Pasal 99 huruf c

Ketentuan dalam UU Pemilu menentukan bahwa “*Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap sengketa proses pemilu*”.¹⁵ Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: (a) menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; (b) memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; (c) melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota; (d) melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan (e) memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.¹⁶

Ditegaskan pula bahwa “*Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota*”.¹⁷ Adapun kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota yakni terhadap dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (3) Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu bahwa “*Bawaslu Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota*”. Dengan demikian kompetensi relatif dari kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota hanya terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Lebih lanjut, dalam Pasal 5 Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ditentukan bahwa: “(1) *Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU; (2) Bawaslu Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Provinsi; (3) Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya Keputusan KPU Kabupaten/Kota; (4) Panwaslu Kecamatan dapat menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang terjadi antarPeserta Pemilu sebagai pelaksanaan mandat dari Bawaslu Kabupaten/Kota*”.

Berdasarkan pengaturan Pasal 5 Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di atas terdapat kewenangan Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang khusus untuk sengketa antarPeserta Pemilu sebagai pelaksanaan mandat dari Bawaslu Kabupaten/Kota.¹⁸

III PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

a. Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

¹⁵ UU Pemilu, Pasal 101 huruf a angka 2. Lihat pula Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Pasal 5 ayat (4)

¹⁶ UU Pemilu, Pasal 102 ayat (3)


¹⁷ *Ibid*, Pasal 103 huruf c

¹⁸ Kewenangan Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu antar-Peserta Pemilu dimunculkan dalam Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Secara keseluruhan (total) jumlah permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh Pemohon berjumlah 816, sehingga total permohonan tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

1) Berdasarkan Kewenangan Penyelesaian


Berdasarkan kewenangan penyelesaiannya, total permohonan yang diajukan di Bawaslu berjumlah 43 Permohonan, Bawaslu Provinsi 172 Permohonan, dan Bawaslu Kabupaten/Kota 596 Permohonan.



Pada tingkat Provinsi, Permohonan penyelesaian sengketa terbanyak terjadi di Provinsi Papua dengan total 13 Permohonan, sedangkan pada tingkat Kabupaten/Kota permohonan penyelesaian sengketa terbanyak terjadi di Kabupaten/Kota Paniai, Gowa dan Banggai Kepulauan masing-masing sebanyak 12 Permohonan.


2) Berdasarkan Tahapan Penyelesaian

Berdasarkan Tahapan Penyelesaiannya, jumlah permohonan yang diajukan pada Tahap Verifikasi Partai Politik berjumlah 17 Permohonan, Tahap Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) 428 Permohonan, Tahap Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) 191 Permohonan, Tahap Kampanye 77 Permohonan, Tahap Pasca Kampanye 5 Permohonan, Tahap Penetapan Daftar Pemilih Tetap 2 Permohonan, dan Tahapan lainnya 91 Permohonan.




Jika diuraikan lagi, rincian permohonan berdasarkan tahapan penyelesaian yang dikaitkan dengan tingkatan kewenangan penyelesaiannya, maka jumlah permohonan yang diajukan di tahap Verifikasi Partai Politik pada Bawaslu berjumlah 19 permohonan, sedangkan pada Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak ada permohonan yang diajukan hal ini disebabkan karena objek sengketa yang diterbitkan pada tahap verifikasi Partai Politik dalam bentuk keputusan KPU.

Permohonan di Tahap Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) pada Bawaslu berjumlah 15 Permohonan, pada Bawaslu Provinsi berjumlah 120 Permohonan, dan pada Bawaslu Kabupaten/Kota berjumlah 293 Permohonan.




Permohonan di Tahap Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) pada Bawaslu berjumlah 11 Permohonan, pada Bawaslu Provinsi berjumlah 39 Permohonan, dan pada Bawaslu Kabupaten/Kota berjumlah 141 Permohonan.




Permohonan di Tahap Kampanye pada Bawaslu berjumlah 0 Permohonan, pada Bawaslu Provinsi berjumlah 6 Permohonan, dan pada Bawaslu Kabupaten/Kota berjumlah 71 Permohonan.

Permohonan Tahap Kampanye Setiap Tingkatan




Permohonan di Tahap Pasca-Kampanye pada Bawaslu berjumlah 0 Permohonan, pada Bawaslu Provinsi berjumlah 0 Permohonan, dan pada Bawaslu Kabupaten/Kota berjumlah 5 Permohonan.




3) Berdasarkan Bentuk Objek Sengketa


Berdasarkan objek sengketa, jumlah Permohonan berupa Surat Keputusan (SK) berjumlah 421 Permohonan, Berita Acara (BA) berjumlah 334 Permohonan, dan lainnya berjumlah 56 Permohonan.



Jika dikaitkan antara bentuk objek sengketa SK dengan kewenangan penyelesaian, maka rinciannya yaitu: sebanyak 43 Permohonan pada Bawaslu, 73 Permohonan pada Bawaslu Provinsi, 305 Permohonan pada Bawaslu Kabupaten/Kota.




Jika dikaitkan antara objek sengketa BA dengan kewenangan penyelesaian, maka rinciannya yaitu: sebanyak 0 Permohonan pada Bawaslu, 96 Permohonan pada Bawaslu Provinsi, 238 Permohonan pada Bawaslu Kabupaten/Kota.



Adapun jika dikaitkan antara objek sengketa lainnya dengan kewenangan penyelesaian, maka rinciannya yaitu: sebanyak 0 Permohonan pada Bawaslu, 3

Permohonan pada Bawaslu Provinsi, 53 Permohonan pada Bawaslu Kabupaten/Kota.




4) Berdasarkan Kualifikasi Pemohon


Berdasarkan kualifikasi Pemohon, jumlah Permohonan dari Pemohon Partai Politik berjumlah 731 Permohonan dan Permohonan dari Perseorangan berjumlah 80 Permohonan.



Jika dikaitkan kualifikasi Pemohon Partai Politik dengan tingkatan kewenangan penyelesaian, maka rinciannya yaitu: sebanyak 43 Permohonan pada Bawaslu, 103 Permohonan pada Bawaslu Provinsi, 585 Permohonan pada Bawaslu Kabupaten/Kota.




Sedangkan jika dikaitkan Pemohon Perseorangan dengan kewenangan penyelesaian, maka rinciannya yaitu: sebanyak 0 Permohonan pada Bawaslu, 69 Permohonan pada Bawaslu Provinsi, 11 Permohonan pada Bawaslu Kabupaten/Kota.



5) Berdasarkan Jenis Pemilihan

Berdasarkan jenis Pemilihan maka rincian jumlah permohonan yaitu: Pemilihan anggota DPR sebanyak 18 Permohonan, Pemilihan anggota DPRD Provinsi sebanyak 110 Permohonan, Pemilihan anggota DPRD Kabupaten sebanyak 521 Permohonan, Pemilihan anggota DPRD Kota sebanyak 73 Permohonan, Pemilihan


anggota DPD sebanyak 72 Permohonan, dan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden sebanyak 0 Permohonan.



6) Berdasarkan Isu/Permasalahan


Berdasarkan isu/permasalahan yang menjadi dasar permohonan, maka rinciannya yaitu: Permasalahan Sistem Informasi Pencalonan (SILON) sebanyak 37 Permohonan, ... Permasalahan mantan Napi Korupsi sebanyak 86 Permohonan, Permasalahan mantan Napi Bandar Narkoba sebanyak 0 Permohonan, Permasalahan mantan Napi kejahatan Seksual terhadap anak sebanyak 1 Permohonan, Permasalahan mantan Napi Pidana <5 Tahun sebanyak 30 Permohonan, Permasalahan mantan Napi Pidana >5 Tahun sebanyak 5 Permohonan, Permasalahan Syarat Pencalonan sebanyak 197 Permohonan, Permasalahan syarat Calon sebanyak 165 Permohonan, Permasalahan Pindah Dapil sebanyak 9 Permohonan, Permasalahan Laporan Dana Kampanye (LDK) sebanyak 60 Permohonan, Syarat Dukungan sebanyak 41 Permohonan, dan Permasalahan Lainnya sebanyak 185 Permohonan.

- Formatted: English (United States)
- Formatted: English (United States), Pattern: Clear
- Formatted: English (United States)
- Formatted: English (United States), Pattern: Clear
- Formatted: English (United States)
- Formatted: English (United States), Pattern: Clear
- Formatted: English (United States)
- Formatted: English (United States), Pattern: Clear
- Formatted: English (United States)
- Formatted: English (United States), Pattern: Clear
- Formatted: English (United States)
- Formatted: English (United States), Pattern: Clear
- Formatted: English (United States)
- Formatted: English (United States), Pattern: Clear
- Formatted: English (United States)
- Formatted: English (United States), Pattern: Clear
- Formatted: English (United States)
- Formatted: English (United States), Pattern: Clear
- Formatted: English (United States)



7) Berdasarkan Status Hukum Permohonan


Berdasarkan status hukum Permohonan dirinci sebagai berikut: Permohonan tidak dapat diregister sebanyak 77 Permohonan, Permohonan gugur sebanyak 38 Permohonan, Permohonan diselesaikan melalui mediasi sebanyak 376 Permohonan, dan Permohonan dilanjutkan melalui adjudikasi sebanyak 325 Permohonan.



- Formatted: English (United States), Pattern: Clear
- Formatted: English (United States)
- Formatted: English (United States), Pattern: Clear
- Formatted: English (United States)
- Formatted: English (United States), Pattern: Clear
- Formatted: English (United States)
- Formatted: English (United States), Pattern: Clear
- Formatted: English (United States)

8) Berdasarkan Upaya Administrasi dan Upaya Hukum


Berdasarkan upaya administrasi dan upaya hukum yang dilakukan oleh Pemohon, rinciannya sebagai berikut: Koreksi sebanyak 28 Permohonan dan Pengadilan TUN sebanyak 30 Permohonan.



b. Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu


Berdasarkan putusan penyelesaian sengketa proses Pemilu, rinciannya sebagai berikut: Putusan gugur sebanyak 38 Permohonan, Putusan mediasi tercapai kesepakatan sebanyak 376 Permohonan, putusan adjudikasi sebanyak 325 Permohonan, Hasil Koreksi 28 Permohonan, Putusan PTUN sebanyak 30 Permohonan.

Formatted: English (United States), Pattern: Clear



Pada tingkat provinsi, Putusan mediasi tercapai kesepakatan terbanyak terjadi di

Adapun putusan adjudikasi menolak Permohonan Pemohon sebanyak 106 Permohonan, mengabulkan sebagian Permohonan Pemohon sebanyak 111 Permohonan, dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya sebanyak 108 Permohonan.



Pada tingkat Provinsi, putusan adjudikasi dengan amar menolak Permohonan Pemohon terbanyak terjadi di Bawaslu Provinsi Papua Barat dengan total 5 Permohonan.

Sedangkan Hasil Koreksi menerima Permohonan sebanyak 7 Permohonan dan Hasil Koreksi menolak Permohonan sebanyak 21 Permohonan.

Formatted: English (United States), Pattern: Clear

Formatted: English (United States)

Formatted: English (United States), Pattern: Clear



Adapun putusan pengadilan TUN menolak Permohonan Pemohon sebanyak 18 Permohonan, mengabulkan sebagian Permohonan Pemohon sebanyak 1 Permohonan, dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya sebanyak 10 Permohonan.



Total putusan Bawaslu yang diajukan upaya hukum ke pengadilan TUN dengan total 16 Permohonan.

- Formatted: English (United States)
- Formatted: English (United States), Pattern: Clear
- Formatted: English (United States)
- Formatted: English (United States), Pattern: Clear

Formatted: English (United States), Pattern: Clear

c. Tindak Lanjut

Pada umumnya tindak lanjut terhadap putusan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diputus pada tahap mediasi maupun adjudikasi di Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, maupun upaya administrasi koreksi di Bawaslu dan penyelesaian melalui sengketa TUN Pemilu oleh Pengadilan TUN telah dilaksanakan dengan baik oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

d. Penyelesaian Sengketa AntarPeserta

Penyelesaian antarPeserta Pemilu tidak terdapat permohonan sengketa.

IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

a. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Total permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu berjumlah 816 Permohonan yang terjadi di semua tingkatan baik Bawaslu, Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/Kota. Permohonan di Bawaslu berjumlah 48 Permohonan, sedangkan permohonan terbanyak pada Bawaslu Provinsi Papua dengan 13 Permohonan. Sedangkan pada Bawaslu Kabupaten/Kota Paniai, Gowa dan Banggai Kepulauan dengan masing - masing 12 Permohonan.
- 2) Berdasarkan tahapannya, permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu terjadi baik di tahap verifikasi Partai Politik, Tahap Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS), Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), Tahap Kampanye, dan Tahap Pasca Kampanye. Adapun permohonan terbanyak terjadi pada tahap DCS dengan 431 Permohonan.
- 3) Berdasarkan objek sengketa, Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu didominasi oleh objek sengketa berupa SK dengan 421 Permohonan.
- 4) Berdasarkan kualifikasi Pemohon, Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu didominasi oleh Pemohon dari Partai Politik dengan 731 Permohonan.
- 5) Berdasarkan jenis pemilihan, Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu didominasi oleh Pemilihan anggota DPRD Kabupaten dengan 521 Permohonan.
- 6) Putusan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi didominasi oleh amar putusan yang menyatakan mengabulkan seluruhnya dengan 108 Permohonan.
- 7) Putusan penyelesaian sengketa proses Pemilu melauai upaya administrasi koreksi didominasi oleh amar hasil koreksi yang menyatakan menolak dengan 21 Permohonan.
- 8) Pada Pemilu 2019, tidak terdapat permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang terjadi antarPeserta Pemilu.

b. Rekomendasi

Formatted: English (United States), Pattern: Clear

Formatted: English (United States)

Formatted: English (United States), Pattern: Clear

Formatted: English (United States), Pattern: Clear

Formatted: English (United States)

Formatted: English (United States), Pattern: Clear

Formatted: English (United States)

Formatted: English (United States), Pattern: Clear

Formatted: English (United States)

Formatted: English (United States), Pattern: Clear

Formatted: English (United States)

Formatted: English (United States), Pattern: Clear

Formatted: English (United States), Pattern: Clear

Formatted: English (United States)

Formatted: English (United States), Pattern: Clear

Formatted: English (United States)

Formatted: English (United States), Pattern: Clear

Formatted: English (United States), Pattern: Clear

Formatted: English (United States)

Formatted: Highlight

Formatted: English (United States), Pattern: Clear

Formatted: English (United States)

Formatted: English (United States)

Formatted: English (United States), Pattern: Clear

Berdasarkan uraian dan kesimpulan terkait pelaksanaan kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilu oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota di atas, maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khusus yang berkaitan dengan desain penegakan hukum penyelesaian sengketa proses Pemilu yang terjadi antarPeserta Pemilu. Sebab, konstruksi norma dalam Pasal 466 s.d. Pasal 469 mengandung sejumlah kelemahan, antara lain: (1) Konstruksi ruang lingkup penyelesaian sengketa antarPeserta Pemilu pada Pasal 466 yang mengaitkan objek sengketa proses Pemilu sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Penyelenggara Pemilu. Dengan konstruksi demikian, esensi sengketa antarPeserta menjadi tidak relevan karena yang mengeluarkan objek sengketa adalah Penyelenggara Pemilu tetapi yang disengketakan adalah Peserta Pemilu; dan (2) Mekanisme penyelesaian sengketa antarPeserta Pemilu memiliki karakteristik yang berbeda dengan sengketa antara Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sehingga perlu pengaturan mekanisme penyelesaian yang berbeda.
- 2) Diperlukan penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu, terutama SDM Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kewenangan penyelesaian sengketa sebagaimana yang telah diatribusikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
- 3) Diperlukan pemantapan dukungan kesekretariatan untuk menunjang kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu di setiap tingkatan baik Pejabat Struktural, Tenaga Ahli/Tim Asistensi, dan Petugas Penerima melalui penguatan kualitas dan kuantitas SDM kesekretariatan secara proporsional.
- 4) Diperlukan pemantapan dukungan sarana dan prasarana untuk melaksanakan kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilu, salah satunya ruang sidang adjudikasi yang sesuai dengan standar teknis yang telah ditetapkan.
- 5) Diperlukan penyamaan persepsi antara Bawaslu dengan Mahkamah Agung terkait upaya hukum penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara agar dapat memberikan pemenuhan akses penyelesaian sengketa proses Pemilu bagi pencari keadilan (*justiciabelen*) Pemilu.
